

**LAPORAN PELAKSANAAN**  
***GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)***



**PT. BANK VICTORIA SYARIAH**  
**TAHUN 2016**

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
<b>II. VISI DAN MISI BANK.....</b>	<b>6</b>
<b>III. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.....</b>	<b>8</b>
<b>IV. DEWAN KOMISARIS .....</b>	<b>9</b>
4.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris .....	9
4.2. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris .....	11
4.3. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris .....	14
4.4. Rapat Dewan Komisaris.....	15
4.5. Masa Jabatan.....	16
4.6. Sertifikasi Manajemen Risiko .....	16
4.7. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris .....	17
4.8. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris .....	17
<b>V. DIREKSI .....</b>	<b>25</b>
5.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	25
5.2. Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi .....	26
5.3. Rapat Direksi .....	26
5.4. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi .....	27
5.5. Masa Jabatan.....	28
5.6. Sertifikasi Manajemen Risiko .....	28
5.7. Komite-Komite di tingkat Direksi .....	28
<b>VI. DEWAN PENGAWAS SYARIAH .....</b>	<b>39</b>
6.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.....	39
6.2. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.....	40
6.3. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Pengawas Syariah .....	41
6.4. Rapat Dewan pengawas Syariah .....	42
6.5. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Pengawas Syariah.....	42
6.6. Masa Jabatan.....	43
<b>VII. FUNGSI KEPATUHAN .....</b>	<b>44</b>
7.1. Direktur Kepatuhan Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan usaha Bank meliputi bidang Kepatuhan & Manajemen Risiko .....	44
7.2. Struktur Organisasi Kepatuhan .....	46
7.3. Program Kerja Tahun 2016 dan Realisasinya .....	46
<b>VIII. FUNGSI AUDIT INTERN .....</b>	<b>48</b>
<b>IX. FUNGSI AUDITOR INDEPENDEN .....</b>	<b>50</b>
<b>X. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO dan SISTEM PENGENDALIAN INTERN .....</b>	<b>51</b>
10.1. Manajemen Risiko.....	51
10.2. Struktur Organisasi Manajemen Risiko .....	51
10.3. Sistem Pengendalian Intern .....	55
<b>XI. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT dan PENYEDIAAN DANA BESAR.....</b>	<b>58</b>

<b>XII. RENCANA BISNIS.....</b>	<b>60</b>
12.1. Arah Kebijakan .....	60
12.2. Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh.....	61
12.3. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi .....	62
<b>XIII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK.....</b>	<b>63</b>
13.1. Kepemilikan Saham .....	63
13.2. Hubungan Keuangan dan Keluarga .....	63
13.3. Shares Option .....	63
13.4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah .....	63
13.5. Penyimpangan Internal ( <i>Internal Fraud</i> ) .....	64
13.6. Permasalahan Hukum .....	65
13.7. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	68
13.8. Shares Buy Back dan Buy Back Obligasi Bank .....	68
13.9. Penyaluran dana untuk Kegiatan Sosial dan Pendapatan non halal .....	68
<b>XIV. PERLINDUNGAN NASABAH.....</b>	<b>70</b>
<b>XV. CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT .....</b>	<b>71</b>
15.1. <i>Self Assessment</i> .....	71
15.2. Kesimpulan .....	72

**I. PENDAHULUAN**  
**LAPORAN PELAKSANAAN**  
**GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**  
**PT. BANK VICTORIA SYARIAH**  
**TAHUN 2016**

PT. Bank Victoria Syariah yang selanjutnya disebut "Bank", menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik sebagai salah satu faktor dalam menentukan tingkat kesehatan Bank.

Hal ini berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu penerapan 5 (lima) prinsip dasar *Good Corporate Governance* sebagai berikut : keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolanya berjalan secara efektif, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelola bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah dan kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mewujudkan *Governance Structure, Governance Process* dan *Governance Outcome* yang baik.

Dalam melaksanakan GCG, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.


5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam rangka mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) terintegrasi, Bank telah melaksanakan tata kelola yang bersifat konsolidasi dengan entitas utama (PT. Bank Victoria International, Tbk).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan GCG yang terdiri atas transparansi pelaksanaan GCG dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan GCG di Bank.

## II. VISI DAN MISI BANK

Seiring dengan pertumbuhan bisnis dan untuk meningkatkan kinerja, BVIS melakukan peninjauan visi dan misi perusahaan. Visi Bank Victoria Syariah adalah "Menjadi Bank Syariah Nasional yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan amanah".



Adapun pemaparan dari visi, misi, nilai-nilai budaya perusahaan serta landasan keuangan Bank Victoria Syariah adalah sebagai berikut :

### i. Visi Bank

Menjadi Bank syariah nasional yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan amanah.

Adapun penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

#### ➔ Bank Syariah Nasional

Bank Victoria Syariah dikenal sebagai bank syariah nasional yang dapat dipercaya serta menjadi pilihan nasabah yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah dalam mendapatkan produk dan layanan perbankan syariah yang dapat diandalkan.

➔ **Tumbuh dan berkembang**

Bank Victoria Syariah berkomitmen dan bertekad untuk terus tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan serta mampu memberikan rasa aman dan kepastian bagi para nasabah, karyawan, pemegang saham dan stakeholders lainnya.

➔ **Sehat dan Amanah**

Bank Victoria Syariah mempunyai kinerja yang baik berlandaskan keuangan yang sehat dan didukung oleh operasional perbankan yang efisien.

Bank berkomitmen menjalankan bank secara baik dan amanah serta dapat dipercaya oleh para nasabah, karyawan, pihak regulator dan *stakeholder* lainnya.

ii. **Misi Bank**

Secara umum Bank Victoria Syariah menjabarkan misinya dalam 4 (empat) hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan aktivitas operasional bank yaitu **Customer** (terkait dengan pelayanan nasabah), **People** (terkait dengan pengembangan Sumber Daya Insani), **Operation** (terkait dengan pelaksanaan operasional sehari hari) dan **Risk Management** (terkait dengan pengelolaan risiko yang berhubungan dengan *customer, people* dan *operation*)

Adapun penjabaran dari Misi Bank Victoria Syariah secara garis besar adalah sebagai berikut :

➔ **Customer**

Bank Victoria Syariah senantiasa berupaya memenuhi dan memberikan layanan yang terbaik kepada para nasabah dan berupaya memenuhi kebutuhan nasabah serta berkomitmen untuk membina hubungan yang baik dengan para nasabah.

➔ **People**

Bank Victoria Syariah berkomitmen mengembangkan Sumber Daya Insani yang profesional, berprinsip dan berdedikasi untuk memberikan layanan yang terbaik serta memenuhi kebutuhan nasabah.

➔ **Operation**

Bank Victoria Syariah berkomitmen menjalankan operasional perbankan syariah yang efisien , aman dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian.

➔ **Risk Management**

Bank Victoria Syariah berkomitmen melakukan pengelolaan risiko dan keuangan secara *prudent* dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

### III. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam suatu Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan merupakan organ tertinggi dan memiliki hak veto diantara organ-organ Perseroan lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar biasa. Dimana untuk RUPS tahunan dilaksanakan tiap tahun dengan agenda perihal pertanggung jawaban Direksi dan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 tahun, Program kerja untuk tahun ke depan, penunjukan akuntan publik, dll. RUPS Tahunan tersebut harus dilaksanakan maksimal 6 bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya sedangkan RUPS luar biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari Direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, Agenda rapat RUPS luar biasa juga bermacam-macam, tergantung pada urgensi kepentingan Perseroan pada saat itu misalnya akan merubah susunan Direksi dan komisarisnya, merubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya Perseroan, dll.

Selama tahun 2016 Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 3 (tiga) kali RUPS LB, dengan rincian sbb :

#### A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Bank Victoria Syariah telah melaksanakan RUPST tahun buku 2015 pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan serta pengesahan perhitungan laporan tahunan perseroan sekaligus pembebasan tanggung jawab para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Pengesahan Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2015 dan Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2016.

#### B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Pada tahun 2016 Bank Victoria Syariah telah melaksanakan 3 (tiga) kali RUPSLB antara lain :

1. Berdasarkan Akta Notaris No. 04 tanggal 04 Mei 2016 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 dengan agenda perubahan susunan pengurus perseroan.
2. Berdasarkan Akta Notaris No. 13 tanggal 29 Juni 2016 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 dengan agenda penambahan modal perseroan.
3. Berdasarkan Akta Notaris No. 03 tanggal 8 September 2016 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 dengan agenda perubahan susunan pengurus perseroan.



## IV. DEWAN KOMISARIS

### 4.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 108/DEKOM/JKT/XII/2016 dan SK Direksi No. 280/DIR-SK/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) untuk tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional Bank.

Tugas Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.
2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam:
  - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
  - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank.
  - c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
  - d. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
  - e. Batas Maksimum Penyaluran Dana.
  - f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasioanl Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.

7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
  - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
  - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang :
  - a. Komite Pemantau Risiko
  - b. Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
  - c. Komite Audit
9. Pengangkatan anggota komite sebagaimana butir 8 ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
10. Dewan komisaris wajib memastikan komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada butir 8 agar menjalankan tugasnya secara efektif.
11. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite, yang harus di evaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.
12. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya secara optimal.
13. Memantau kepatuhan Bank terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan serta komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau perjanjian.

Tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank maupun usaha Bank, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud pada poin 1. untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Bank apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
4. Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 3 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
5. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada poin 1. apabila dapat membuktikan:
  - 5.1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
  - 5.2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian
  - 5.3. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

- 5.4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Bank tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Bank akibat kepailitan tersebut, Pasal 114 ayat (4) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- 5.5. Namun, anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Bank sebagaimana dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan bahwa:
  - a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
  - b. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
  - c. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan dan
  - d. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

#### 4.2. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris selama tahun 2016 telah melakukan pengawasan-pengawasan, antara lain :

1. Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
2. Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), kualitas asset, manajemen risiko, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
3. Pembentukan komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu: Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit.
4. Kecukupan Permodalan Bank.
5. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
6. Likuiditas Bank
7. Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank

8. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI).
9. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan pengembangan Operasional, khususnya kecukupan dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern.
10. Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, DSN MUI dan perundang-undangan lainnya.
11. Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain:

1. Penunjukan Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny.
2. Dewan Komisaris telah memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Direksi sehubungan dengan tidak tercapainya RBB pada semester I dan II tahun 2016.
3. Perlu dilakukan refreshment prosedur Bank yang dilakukan secara berkala.
4. Membentuk unit kerja Anti Fraud yang dedicated yang bertanggung jawab atas fungsi pencegahan, deteksi dan analisis serta pelaporan.
5. Pengembangan kebijakan Know Your Employee dengan lebih intensif, peningkatan disiplin dan kerja sama tim.
6. Penyelesaian NPF dan hapus buku antara lain:
  - a. Ada serah terima berkas/file nasabah NPF dari divisi legal kepada unit kerja collection termasuk semua Fotocopy dokumen pembiayaan dan dokumen agunan, untuk menelaah dari historis nasabah, kekuatan aspek legal yang dimiliki Bank kemudian membuat strategi serta action plan termasuk target waktu penyelesaiannya.
  - b. Unit kerja collection membuat strategi dan action plan penyelesaian untuk masing-masing nasabah NPF yang harus mendapat persetujuan dari Direksi terlebih dahulu sebelum dilaksanakan.
  - c. Agar dibuat form call report untuk digunakan oleh setiap petugas Bank yang melakukan kunjungan kepada nasabah baik nasabah lancar maupun macet, ditandatangani oleh pemberi laporan dan ditandatangani oleh atasannya langsung sebagai pihak yang mengetahui.
  - d. Dalam rangka meminimalisir pembiayaan bermasalahan, manajemen agar melakukan mapping terhadap segmen pembiayaan, produk pembiayaan dan sektor industri terutama yang menyumbang pembiayaan bermasalahan tertinggi sehingga terdapat penyebaran risiko dalam pemberian pembiayaan.
7. Bank harus senantiasa meningkatkan prinsip kehati-hatian didalam proses pemberian pembiayaan, dalam rangka memitigasi risiko kredit dan meminimalisir potensi timbulnya NPF. Sedangkan NPF yang ada agar diupayakan untuk segera diselesaikan. Bila debitur masih beritikad baik maka

- penyelesaiannya melalui negosiasi atau bila perlu restrukturisasi, sedangkan bila itikad debitur sudah tidak baik maka penyelesaiannya melalui proses hukum.
8. Penelaahan tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan dengan segera ditetapkan pemenuhan target date atas proses pemetaan kebijakan dan prosedur masing-masing divisi dan unit kerja.
  9. SDI sebagai pendukung utama untuk pengembangan kinerja Bank, harus secara terus menerus mendapat pembinaan antara lain :
    - a. Program pendidikan/training bagi seluruh SDI secara berkelanjutan. Peningkatan profesionalisme/kompetensi sumber daya insani sebagai aset utama Bank secara kualitas maupun kuantitas, tetap harus menjadi perhatian manajemen karena akan meningkatkan kualitas daya saing Bank dibandingkan dengan kompetitor. Kegiatan pendidikan harus menjadi kegiatan sehari-hari dan terus menerus untuk menciptakan Sumber Daya Insani di semua lapisan yang professional di bidangnya masing-masing. Kegiatan training-training yang terus menerus akan dapat mencegah terjadinya kerugian yang terjadi karena human eror akibat SDI yang tidak memiliki kompetensi.
    - b. Adanya kebijakan dan prosedur di bidang SDI yang meliputi tata laksana penerimaan karyawan, jenjang penggajian, kepangkatan, rotasi/mutasi, promosi/demosi, pemberian penghargaan, pemberhentian dsb, dapat menekan fluktuasi keluar/masuk SDI sekecil mungkin. Tenaga-tenaga yang telah terdidik dan memiliki profesionalisme yang semakin tinggi dapat terus mengabdikan dirinya di Bank serta memberikan ketentraman & suasana kerja produktif bagi seluruh SDI. Karyawan dapat mengetahui hak-hak dan kewajibannya dan dapat memprediksi jenjang karir yang jelas setelah masa kerja tertentu.
    - c. Meningkatkan profesionalisme SDI di bidang pembiayaan, para analis dan reviewer yang ada agar diikutsertakan pada program sertifikasi pada lembaga manajemen terakreditasi.
  10. Kebijakan Direksi untuk mengembangkan pembiayaan dan pendanaan, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, serta diimbangi oleh fungsi pengawasan yang baik melalui optimalisasi fungsi Internal Control dan SKAI. Fungsi audit harus dilaksanakan terhadap setiap segmen pembiayaan mencakup pelaksanaan/kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, prinsip syariah sampai dengan fungsi remedial dan kualitas penagihan (*collection*) sebagai bagian dari mitigasi risiko.
  11. Bank perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, tidak hanya melalui penerapan *Standard Operating Procedure (SOP)* secara disiplin, namun juga harus memberikan pelayanan yang prima berdasarkan etika profesionalisme melebihi tingkat harapan dari nasabah, yang dapat memberikan nilai tambah sebagai daya saing dengan kompetitor yang ada (*beyond customer expectation*).

12. Perlu terus dilakukan perbaikan secara berkelanjutan (*continuously improvement*) untuk lebih mencapai tingkat kepuasan nasabah yang prima (*customer satisfaction*). Hal ini tentunya sangat sejalan dengan industri perbankan yang menjalankan usaha atas dasar kepercayaan serta dapat mengemban amanah yang dititipkan oleh para nasabah Bank.
13. Untuk memelihara pelaksanaan GCG pada posisi yang baik, agar dilakukan antara lain :
  - a. Kaji ulang terhadap Kebijakan dan Prosedur/Pedoman Kerja yang sudah ada, apakah perlu direvisi atau tidak, terkait dengan perkembangan bisnis maupun adanya ketentuan ekstern/perundang-undangan yang berubah atau baru.
  - b. Uraian Jabatan setiap insani Bank agar dikaji ulang, agar sesuai dengan perubahan organisasi yang menunjang Rencana Bisnis Bank.
  - c. Percepatan pelayanan kepada nasabah tetap terjaga dengan baik tanpa adanya pelanggaran terhadap prosedur maupun service level agreement antar organisasi/satuan kerja di Bank. Tetap memperhatikan prinsip fairness bahwa setiap satuan kerja/organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan batasan tugas dan tanggung jawabnya.
14. Didalam kegiatan pengembangan bisnis Bank harus senantiasa berusaha memitigasi risiko-risiko inherent yang masih termasuk kategori *high* maupun *moderate to high* secara terus menerus sehingga dapat ditekan pada level setinggi-tingginya *low to moderate*, karena risiko-risiko *inherent* akan berpengaruh kepada penilaian tingkat kesehatan Bank. *Risk Control System* Pembiayaan, Pasar, Likuiditas, Operasional, Kepatuhan, Hukum, Reputasi, Strategik, Investasi dan Imbal hasil agar terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga yang sementara dinilai *Fair* dapat ditingkatkan kualitasnya meningkat menjadi *Satisfactory* bahkan *Strong*.

#### 4.3. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam akta notariil Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Victoria Syariah No. 3 tanggal 08 September 2016 yang dibuat oleh Notaris Setiawan, SH di Jakarta, serta surat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 22 Agustus 2016 tentang rekomendasi perubahan susunan pengurus Bank untuk menempati posisi sebagai Komisaris independen dan komisaris yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, terdiri atas:

NO.	NAMA DEWAN KOMISARIS	JABATAN
1	Sugiharto	Komisaris Utama/ Komisaris Independen
2	Djoko Nugroho*)	Komisaris Independen
3	Sari Idayanti*)	Komisaris

\*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas hasil *fit and proper test*

- b. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang.
- c. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.

#### 4.4. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Dewan Direksi untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum. Selama periode tahun 2016, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Daftar hadir rapat Dewan Komisaris selama tahun 2016

NAMA PEJABAT	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Sugiharto	9	100%	15	100%
Djoko Nugroho*)**)	4	45%	4	27%
Sari Idayanti*)**)	4	45%	4	27%
<b>Total Rapat</b>	9		15	

\*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas hasil *fit and proper test*

\*\*) Efektif mengikuti rapat sejak September 2016



- Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris berlokasi di Jakarta.
- Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite dibawah Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

#### 4.5. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank:

NAMA	JABATAN	PERSETUJUAN OJK	RUPS	MASA JABATAN BERAKHIR
Sugiharto	Komisaris Utama/ Independen	13 Oktober 2015	RUPSLB 08 September 2016	RUPS 2018
Djoko Nugroho*)	Komisaris Independen	Menunggu persetujuan OJK	RUPSLB 08 September 2016	RUPS 2018
Sari Idayanti*)	Komisaris	Menunggu persetujuan OJK	RUPSLB 08 September 2016	RUPS 2018

\*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas hasil *fit and proper test*

#### 4.6. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan tahun 2016, Anggota Dewan Komisaris Bank yang telah lulus program Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan LSPP, adalah sebagai berikut:

- Sugiharto : Level 5
- Djoko Nugroho\*) : Level 3
- Sari Idayanti\*) : Level 3

\*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas hasil *fit and proper test*



#### 4.7. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris

Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS (KOTOR)	
	Tahun 2016	
	Jumlah (org)	Jutaan Rp.
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	1.000
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	3	46

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2016*)	JUMLAH DEWAN KOMISARIS
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-
Dibawah Rp. 500 juta	3
Total	3

\*) yang diterima secara tunai

#### 4.8. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sampai dengan tahun 2016 telah berhasil membentuk Komite-Komite sesuai dengan ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

##### 1. Komite Audit

##### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

- 1) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern.
- 4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan atau/ rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, Auditor intern, Dewan pengawas syariah dan/atau audit ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 5) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
- 6) Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

b. Struktur Komite Audit

Komite Audit Bank mempunyai struktur keanggotaan, sebagai berikut:

- 1) Anggota Komite paling kurang terdiri dari :
  - a. Seorang Komisaris Independen
  - b. Seorang pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang akuntansi dan keuangan.
  - c. Seorang pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
- 2) Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada butir 1 wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
- 3) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- 4) Mantan anggota Direksi tidak dapat menjadi pihak independen sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf (a) dan (b) tersebut diatas, sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang 6 (enam) bulan, kecuali mantan anggota Direksi yang melakukan fungsi pengawasan dan/atau kepatuhan.
- 5) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.

- 6) Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite harus merupakan Komisaris Independen.
  - 7) Anggota Komite yang bukan Komisaris harus berasal bukan dari Bank. Pegawai Bank dapat menjadi anggota komite tanpa hak suara (*non voting member*).
  - 8) Jangka waktu keanggotaan komite adalah sama dengan jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris, namun Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada Direksi untuk memberhentikan anggota Komite sewaktu-waktu karena suatu alasan tertentu.
  - 9) Salah satu dari anggota komite yang berasal dari Dewan Komisaris bertindak sebagai Ketua Komite. Apabila ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris berakhir, maka ketua Komite digantikan oleh anggota Komisaris lainnya.
  - 10) Anggota Komite yang berasal dari pihak eksternal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
    - a. Tidak mempunyai hubungan usaha dengan Bank.
    - b. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang saham.
    - c. Memiliki integritas yang tinggi dan memahami metode pengawasan akuntansi keuangan serta memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
    - d. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan atau non audit kepada Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir, sebelum diangkat sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam Nomor VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang memberikan Jasa Audit di Pasar Modal.
  - 11) Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- c. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite
- Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 22 September 2016 No. 197b/DIR-SK/JKT/IX/2016, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- |              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Ketua komite | : Sugiharto                   |
| Anggota      | : Sari Idayanti               |
| Anggota      | : Retno Dwiyaniti Widaningsih |

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Audit Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Komite Audit telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Kerja yang akan terus diperbaharui apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan.

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Audit Bank mengacu/ sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

d. Rapat Komite

Selama tahun 2016, Komite Audit telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 21 (dua puluh satu) kali rapat dengan agenda :

- 1) Evaluasi kinerja tahun 2016 yang telah dicapai oleh manajemen
- 2) Penelaahan atas LHP SKAI Capem Depok posisi Agustus 2016
- 3) Penelaahan atas Laporan Pembobolan/ Pencurian kantor Cabang Tegal
- 4) Penelaahan atas LHP SKAI Divisi SDI & Umum posisi September 2016
- 5) Membahas rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk general audit atas Laporan Keuangan tahun buku 31 Desember 2016
- 6) Membahas hasil temuan SKAI atas nasabah Pembiayaan PT. Blesindo Terang Jaya
- 7) Membahas review hasil LHP SKAI untuk Divisi Teknologi Sistem Informasi (TSI) Posisi Mei 2016
- 8) Membahas sanksi atas pelanggaran Penyampaian Laporan Keuangan Publikasi Triwulan, Tahunan dan Management Letter Posisi Desember 2016
- 9) Membahas review hasil LHP SKAI untuk Cabang pembantu Bandung Braga Posisi April 2016
- 10) Membahas review hasil LHP SKAI untuk Divisi Analis Pembiayaan Posisi Mei 2016
- 11) Membahas penelaahan review hasil LHP SKAI cabang posisi 31 Oktober 2016
- 12) Membahas penelaahan atas pelanggaran LHBU
- 13) Membahas penelaahan LHP SKAI untuk Divisi Legal dan Support Pembiayaan
- 14) Pembahasan hasil temuan SKAI atas surprise audit brankas
- 15) Membahas sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan LKPBU periode Maret 2016

- 16) Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SKAI Cabang Tegal dan Bandung Periode 31 Desember 2015
- 17) Membahas Memo SKAI mengenai kejadian signifikan di Cabang Serang
- 18) Membahas laporan audit investigasi
- 19) Penelaahan atas memo laporan Internal Control Posisi Oktober 2016
- 20) Membahas Penelaahan review hasil LHP SKAI untuk cabang pembantu Kramat jati posisi 30 April 2016
- 21) Membahas Penelaahan review hasil LHP SKAI Cabang Utama posisi 31 Agustus 2016

## **2. Komite Pemantau Risiko**

### **a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko**

- 1) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan asset & liability, likuiditas, pembiayaan serta operasional.
- 2) Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
- 3) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
- 5) Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk Bank yang baru dan segala dampak adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank.
- 6) Melakukan kajian draft laporan triwulanan profil risiko Bank kepada Bank Indonesia.
- 7) Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, bila diperlukan.

### **b. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite**

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 22 September 2016 No. 197c/DIR-SK/JKT/IX/2016, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Komite	: Djoko Nugroho
Anggota	: Pangulu O. Simorangkir
Anggota	: Supriyono

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

c. Rapat Komite

Selama tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah dapat melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 10 (sepuluh) kali rapat. Berdasarkan dokumen dan data yang tercantum dalam risalah rapat Komite Pemantau Risiko, diketahui bahwa pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko selama tahun 2016, antara lain sebagai berikut:

- 1) Membahas profil risiko per 31 Desember 2015
- 2) Membahas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan posisi 31 Januari 2016
- 3) Membahas profil risiko per 31 Maret 2016
- 4) Membahas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan posisi 31 Mei 2016
- 5) Membahas profil risiko per 30 Juni 2016
- 6) Membahas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan semester I/ 2016
- 7) Membahas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan posisi 31 Juli 2016
- 8) Membahas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan posisi 30 September 2016
- 9) Membahas tentang pemberian pembiayaan kepada koperasi peserta linkage program syariah
- 10) Membahas Kinerja Notaris rekanan Bank

**3. Komite Remunerasi dan Nominasi**

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

- 1) Terkait dengan kebijakan Remunerasi:
  - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
  - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - ✓ Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
    - ✓ Kebijakan remunerasi bagi Pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

- 2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, wajib memperhatikan:
  - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - Prestasi kerja individual
  - Kewajaran dengan peer group
  - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.
- 3) Terkait dengan kebijakan Nominasi:
  - Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  - Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum pemegang Saham (RUPS).
- 4) Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi.
- 5) Membantu Direksi dalam penetapan kebijakan umum personalia.

b. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 22 September 2016 No. 197d/DIR-SK/JKT/IX/2016, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Komite	: Sugiharto
Anggota	: Sari Idayanti
Anggota	: Erik Pradityo

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

c. Rapat Komite

Selama tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi telah dapat melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, sebanyak 3 (tiga) kali rapat. Rapat Komite yang dilaksanakan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi pencalonan an. Firman A. Moeis untuk menjabat sebagai Direktur Utama.
- 2) Rekomendasi pencalonan an. Djoko Nugroho dan Sari Idayanti untuk menjabat sebagai Komisaris/independen.
- 3) Rekomendasi pencalonan an. Deddy Effendi Ridwan dan an. Nurani Raswindriati untuk menjabat sebagai Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan.



## V. DIREKSI

### 5.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 108/DEKOM/JKT/XII/2016 dan SK Direksi No. 280/DIR-SK/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

Tugas Direksi antara lain sebagai berikut :

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank Umum Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah
2. Direksi wajib mengelola Bank Umum Syariah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
3. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya
4. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank Umum Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
6. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Tanggung jawab Direksi antara lain sebagai berikut :

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Bank apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 2.
4. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud poin 3. berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Adapun tugas masing-masing Direksi telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 108/DEKOM/JKT/XII/2016 dan SK Direksi No. 280/DIR-SK/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

## 5.2. Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi

Struktur, komposisi dan Independensi Direksi Bank adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Firman A. Moeis
Direktur Bisnis	: Andy Sundoro
Direktur Operasional*)	: Deddy Effendi Ridwan
Direktur Kepatuhan*)	: Nurani Raswindriati

\*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas hasil *fit and proper test*

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi yang lain dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Anggota Direksi Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi menurut ketentuan Bank Indonesia.

## 5.3. Rapat Direksi

Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota Direksi dapat mengundang Direksi lain untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Selain itu, Direksi juga secara berkala mengundang Dewan Komisaris untuk melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara umum.

Selama tahun 2016, telah diselenggarakan sebanyak 14 (empat belas) kali rapat Direksi dan 15 (lima belas) kali rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

NAMA PEJABAT	RAPAT DIREKSI		RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
<b>Direksi</b>				
Firman A. Moeis**)	9	64%	9	60%
Andy Sundoro	14	100%	14	93%
Deddy Effendi Ridwan*)***)	5	36%	4	27%
Nurani Raswindriati*)***)	4	29%	4	27%
<b>Total Rapat</b>	<b>14</b>		<b>15</b>	

\*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas hasil *fit and proper test*

\*\*) Efektif mengikuti rapat sejak Mei 2016

\*\*\*) Efektif mengikuti rapat sejak September 2016

Acara rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris seluruhnya diselenggarakan di Jakarta.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Pedoman Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan.

Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

#### 5.4. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi

Total remunerasi Direksi selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DIREKSI (KOTOR) tahun 2016	
	Jumlah (org)	Jutaan Rp.
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4	3.757
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	4	211

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2016*)	JUMLAH DIREKSI
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	1
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	1
Dibawah Rp. 500 juta	2
<b>Total</b>	<b>4</b>

\*) Yang diterima secara tunai

### 5.5. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi Bank :

Nama	Jabatan	Masa Jabatan		Masa Jabatan Berakhir
		Per Setujuan BI	RUPS	
Firman A. Moeis	Direktur Utama	21 Juli 2016	RUPSLB 8 September 2016	RUPS 2018
Andy Sundoro	Direktur Bisnis	4 Agustus 2015	RUPSLB 8 September 2016	RUPS 2018
Deddy Effendi Ridwan*)	Direktur Operasional	Menunggu Persetujuan OJK	RUPSLB 8 September 2016	RUPS 2018
Nurani Raswindriati*)	Direktur Kepatuhan	Menunggu Persetujuan OJK	RUPSLB 8 September 2016	RUPS 2018

\*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas hasil *fit and proper test*

### 5.6. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan Tahun 2016, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NAMA DIREKSI	JABATAN	SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO
1	Firman A. Moeis	Direktur Utama	Level 4 (empat)
2	Andy Sundoro	Direktur Bisnis	Level 4 (empat)
3	Deddy Effendi Ridwan*)	Direktur Operasional	Level 4 (empat)
4	Nurani Raswindriati*)	Direktur Kepatuhan	Level 4 (empat)

\*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas hasil *fit and proper test*

### 5.7. Komite-Komite di tingkat Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite-Komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi.

Komite-Komite tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Pembiayaan
3. Komite Asset dan Liabilitas (*Asset & Liability Committee/ALCO*)

4. Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Pengembangan Produk
5. Komite Sanksi dan Personalia

Direksi berwenang untuk mengatur komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite tersebut sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Rekomendasi dari masing-masing Komite menjadi acuan Direksi dalam pengambilan keputusan.

#### 1. Komite Manajemen Risiko

Adalah Komite yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 108/DEKOM/JKT/XII/2016 dan SK Direksi No. 280/DIR-SK/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), dengan tugas dan tanggung jawab mengacu kepada ketentuan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Bagi Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sebagai wadah pengambilan keputusan dan pengevaluasian perumusan dan penerapan kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Manajemen Risiko dimana Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri atas semua Direksi dan Pejabat Eksekutif terkait.

##### a. Wewenang dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko, adalah memberikan rekomendasi dan/ atau masukan kepada Direktur Utama, sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Mengkaji dan menetapkan kebijakan, strategi dan ketentuan manajemen risiko.
- 2) Menyempurnakan penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
- 3) Memperbaiki hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

##### b. Susunan struktur Komite Manajemen Risiko

Susunan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Ketua : Direktur Kepatuhan
- Wakil Ketua : Direktur Utama
- Sekretaris : Kepala Divisi Manajemen Risiko
- Anggota : Direktur Bisnis  
Direktur Operasional  
Associate Director

c. Rapat Komite

Selama tahun 2016, Komite Manajemen Risiko Bank telah menyelenggarakan rapat-rapat/ pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite sebanyak 6 (enam kali).

d. Program Kerja Tahun 2016 dan Realisasinya

- Mengintensifkan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta menyempurnakan laporan profil risiko sehingga dapat lebih menggambarkan risiko yang dihadapi Bank
- Meningkatkan kompetensi insani Bank tentang manajemen risiko.
- Mendorong penerapan manajemen risiko terhadap sistem teknologi informasi.
- Melakukan standarisasi sistem dalam rangka konsolidasi profil risiko dengan induk perusahaan.
- Mendorong pemenuhan komitmen hasil pemeriksaan OJK/KAP/SKAI/Internal Control.
- Telah menyampaikan laporan Profil Risiko secara Triwulan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- Telah menyampaikan laporan Tingkat Kesehatan Bank secara Semesteran yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## 2. Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan adalah Komite operasional yang membantu Direksi baik dalam mengevaluasi dan/ atau memutuskan pengeluaran Pembiayaan, perpanjangan dan perubahan Pembiayaan dalam batas wewenang yang berlaku. Komite Pembiayaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 108/DEKOM/JKT/XII/2016 dan SK Direksi No. 280/DIR-SK/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*)

a. Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan rekomendasi, persetujuan atau penolakan atas proposal pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi:
  - i. Profesionalisme, yaitu melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien, disiplin dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan tantangan dan kesempatan.

- ii. Integritas, yaitu penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan dan nama baik, taat pada peraturan yang berlaku dan bertindak semata-mata berdasarkan kepentingan perusahaan.
  - iii. Mempertimbangkan, mengevaluasi sekurang-kurangnya berdasarkan aspek “5C” yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, and Collateral*. (mengacu pada aspek 5C-Constrain)
  - iv. Pemenuhan terhadap segala prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah yang berlaku agar menghasilkan pembiayaan yang berkualitas.
  - v. Pemenuhan terhadap prosedur internal Bank agar pengendalian risiko dapat terjaga dalam upaya mengurangi kemungkinan kerugian sampai sekecil-kecilnya.
- 3) Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap proposal pembiayaan yang melebihi Batas Wewenang Komite Pembiayaan.
- b. Susunan struktur Komite Pembiayaan
- Susunan komite pembiayaan adalah sebagai berikut:
- i. Direktur Utama
  - ii. Direktur Bisnis
  - iii. *Associate Director*

Kepala Divisi Manajemen Risiko sebagai Sekretaris, apabila pengambilan keputusan pembiayaan melalui rapat komite

### 3. *Asset Liability Committee (ALCO)*

Komite ALCO dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 108/DEKOM/JKT/XII/2016 dan SK Direksi No. 280/DIR-SK/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

Pengelolaan aktiva dan kewajiban atau *Asset and Liability Management (ALMA)* sangat penting bagi Bank, antara lain karena alasan-alasan berikut:

- Eksposur terhadap risiko likuiditas karena besarnya porsi dana pihak ketiga yang mudah berubah dalam pendanaan dibanding aktiva likuid.
- Menyeimbangkan antara kebutuhan dana dan pembiayaan untuk 1 (satu) bulan kedepan.
- *Maturity mismatch* yaitu kesenjangan antara sumber dana jangka pendek dibanding aktiva jangka menengah dan panjang.

- Kemungkinan merosotnya nilai uang – risiko Pembiayaan meningkat, pengketatan uang oleh Bank Indonesia dan pengaruh ekonomi global.

Untuk menangani hal-hal tersebut di atas perlu adanya *Assets and Liability Committee (ALCO)* yang merupakan suatu Komite yang terdiri atas pejabat-pejabat senior terkait yang bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan strategi *Assets Liabilities Management (ALMA)* serta mengambil keputusan bersama untuk mencapai keberhasilan tujuan bank.

a. Susunan struktur ALCO

Susunan ALCO adalah sebagai berikut:

- Ketua : Direktur Utama
- Wakil Ketua : Direktur Bisnis
- Sekretaris : Kepala Unit Kerja Treasury
- Anggota : Direktur Kepatuhan  
Direktur Operasi  
Associate Director

Rapat ALCO dilakukan minimum 1 (satu) kali dalam sebulan dan/ atau sesuai dengan kebutuhan sehubungan perkembangan dinamika pasar uang. Rapat tersebut diharapkan menghasilkan petunjuk strategis yang disesuaikan dengan perkembangan pasar maupun para pesaing sehingga berguna bagi tujuan penyiapan rencana jangka panjang maupun jangka pendek.

Oleh karena itu keputusan *ALCO* merupakan keputusan tertinggi dalam pemilihan strategi dan kebijakan operasional bank.

Pada tahun 2016 *ALCO* telah mengadakan rapat/ pertemuan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali.

b. Fungsi ALCO :

1) Menyusun kebijakan dan strategi ALMA

- a) Mengambil keputusan atas transaksi-transaksi ALMA.
- b) Menyusun strategi untuk penempatan dana, lindung nilai (*hedging*), eksposur tingkat suku bunga, pendanaan, penentuan harga (*pricing*).
- c) Menetapkan limit mengenai tingkat bagi hasil, risiko likuiditas, produk, portofolio investasi.
- d) Mengukur risiko bagi hasil dengan menggunakan metode perhitungan yang tersedia.



## 2) Pengendalian Modal

a) Memonitor setiap hari pemakaian modal sesuai ketentuan.

- Tier 1 - Modal Inti
- Tier 2 - Modal Pelengkap
- Tier 3 - Pinjaman Subordinasi Jangka Pendek

b) Memfokuskan perhatian kedua sisi neraca, aktiva dan kewajiban.

## 3) Wewenang dan Tanggung jawab ALCO adalah sebagai berikut :

a) Membuat, mengkaji dan menerapkan kebijakan untuk mengelola sumber dana, penggunaan dana dengan tingkat nisah dan risiko yang wajar.

b) Mengkomunikasikan kebijakan yang telah disetujui kepada insani Divisi terkait serta memantau dan melakukan penyesuaian semestinya dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, antara lain:

- i. Nisbah untuk Pemilik Dana
- ii. Besarnya Marjin, Sewa dan Bagi Hasil
- iii. Likuiditas
- iv. *Maturity Profile*
- v. *Market Risk Syariah*

c) Memberikan arahan dalam alokasi sumber dan penggunaan dana

d) Memantau perkembangan pasar uang dan pasar modal

## 4. Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Pengembangan Produk

Komite ALCO dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 108/DEKOM/JKT/XII/2016 dan SK Direksi No. 280/DIR-SK/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

a. Susunan struktur Komite pengarah Teknologi Informasi dan Pengembangan Produk adalah sebagai berikut:

- Ketua : Direktur Operasi
- Wakil : Direktur Utama
- Sekretaris : Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi
- Anggota : Direktur Bisnis  
Direktur Kepatuhan  
Associate Director

b. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) Mengkaji dan menetapkan kebijakan Teknologi, Sistem dan Informasi (TSI) yang disesuaikan dengan peraturan dari regulator terkini yaitu:
  - i. Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi
  - ii. Pengelolaan Operasional Teknologi Informasi
  - iii. Pengembangan Jaringan Komunikasi
  - iv. Pengelolaan *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan*
  - v. Pengelolaan terhadap *End User Computing*
  - vi. Pengembangan *Electronic Banking*
  - vii. Penggunaan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi
- 2) Menetapkan dan melakukan evaluasi terhadap Rencana Strategis TSI secara berkala.

c. Rapat Komite

Rapat Komite selama tahun 2016 telah terlaksana sebanyak 2 (dua) kali sehubungan dengan adanya perkembangan TSI terutama untuk mendukung pelaksanaan operasional bank secara efisien dan efektif.

d. Program Kerja Tahun 2016 dan Realisasinya

Teknologi Sistem Informasi (TSI) sebagai bagian dari mata rantai kegiatan pendukung operasional bank secara keseluruhan harus dapat mengikuti arah pencapaian yang diinginkan dari sisi service dan pemanfaatan lainnya. Mempunyai program kerja tahun 2016 antara lain, sebagai berikut :

**1) Rencana Kerja Tahun 2016**

- a. SKN NG BULK Payment
  - Installasi Aplikasi SKN NG BULK Payment
  - Uji Coba / Simulasi antar Bank
  - Installasi SKN Bulk pada Core Banking
  - Implementasi
- b. Licensed Windows dan Office
  - Proses inventarisasi kebutuhan Licensed
  - Pendataan dari setiap PC
  - Pengajuan penawaran dari vendor
  - Pengajuan Proposal Pembelian ke BOD (Pembelian bertahap)
  - Proses Installasi (skala Prioritas)

- c. Persiapan Off Site BCP di salah satu kantor Cabang
  - Survey lokasi
  - Inventarisasi kebutuhan
  - Pengajuan spesifikasi Server
  - Topologi & Jaringan BCP
  - Pengajuan penawaran dari Vendor
  - Pengajuan Proposa & Budget ke BOD (in Progress)
- d. SID/SLIK (Regulasi BI)
  - Persiapan pemilihan Vendor SLIK
  - Persiapan infrastruktur
  - Persiapan Datawarehouse
  - Persiapan Cleansing Data
- e. PSAK (Regulasi BI)
  - Penentuan Vendor PSAK
  - Workshop PSAK
  - BRD & GAP Analysis
  - COA & Data mapping
  - FSD & TSD
  - ETLSetting & Configuration
  - SIT & UAT
  - Instalasi Server
  - Deployment/Promote
- f. NSICCS (Regulasi BI)
- g. Joint Finance
- h. Dataware House
- i. Pengamanan Ruang Server Cabang-Cabang

## 2) Realisasi Kerja tahun 2016

No.	Pekerjaan/Job	Action Plan	Keterangan
1	SKN NG BULK Payment	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalasi Aplikasi SKN NG BULK Payment</li> <li>- Uji Coba / Simulasi antar Bank</li> <li>- Instalasi SKN Bulk pada Core Banking</li> <li>- Implementasi</li> </ul>	DONE

No.	Pekerjaan/Job	Action Plan	Keterangan
2	Licensed Windows dan Office ( Tahap1 &2 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses inventarisasi kebutuhan Licensed</li> <li>- Pendataan dari setiap PC</li> <li>- Pengajuan penawaran dari vendor</li> <li>- Pengajuan Proposal Pembelian ke BOD (Pembelian bertahap)</li> <li>- Proses Installasi (skala Prioritas)</li> </ul>	DONE
3	Persiapan Off Site BCP di salah satu kantor Cabang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey lokasi</li> <li>- Inventarisasi kebutuhan</li> <li>- Pengajuan spesifikasi Server</li> <li>- Topologi &amp; Jaringan BCP</li> <li>- Pengajuan penawaran dari Vendor</li> <li>- Pengajuan Proposal &amp; Budget ke BOD (in Progress)</li> </ul>	<p>Komitmen SKAI Target Oktober 2016</p> <p>Tertunda karena Cost yang tinggi</p> <p>Delay ke Jun 2017</p>
4	SID/SLIK (Regulasi BI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan pemilihan Vendor SLIK</li> <li>- Persiapan infrastruktur</li> <li>- Persiapan Datawarehouse</li> <li>- Persiapan Cleansing Data</li> </ul>	BI- Life April 2017
5	PSAK (Regulasi BI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penentuan Vendor PSAK</li> <li>- Workshop PSAK</li> <li>- BRD &amp; GAP Analysis</li> <li>- COA &amp; Data mapping</li> <li>- FSD &amp; TSD</li> <li>- ETLSetting &amp; Configuration</li> <li>- SIT &amp; UAT</li> <li>- Installasi Server</li> <li>- Deployment/Promote</li> </ul>	<p>Life Desember 2016</p> <p>Tertunda ke Februari 2017</p>
6	NSICCS (Regulasi BI)	<p>Persiapan NSICCS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan Dokumentasi &amp; Sertifikasi Kartu berbasis Chip &amp; Key Management NSICCS</li> <li>2. Persiapan SIT &amp; UAT Aplikasi NSICCS Sigma</li> <li>3. Persiapan Pencetakan Kartu &amp; Perso</li> <li>4. Perseiapan Implementasi NSICCS</li> </ol>	<p>Life November 2016</p> <p>Tertunda ke Maret 2017</p>

No.	Pekerjaan/Job	Action Plan	Keterangan
7	Joint Finance	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses penyampaian BRD ke Vendor2</li> <li>- Proses Presentasi System Joint Finance</li> </ul>	Life Mei 2017
8	Dataware House	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Collect Report2 untuk MIS</li> <li>- Persiapan Datawarehouse untuk aplikasi terkait</li> </ul>	Life Mei 2017
9	Pengamanan Ruang Server Cabang-Cabang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan pembuatan rak server cabang</li> <li>- Pemasangan lemari/rak server</li> <li>- Instalasi Kabel</li> <li>- Instalasi infrastruktur terkait (UPS)</li> <li>- Instalasi Licensed di PC cabang bertahap</li> </ul>	Target November 2016 DONE  Tertunda Bandung dan Serang
10	Apliasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UAT Aplikasi Akrua untuk Laporan</li> <li>- Restrukturisasi</li> <li>- One obligor</li> <li>- Pelunasan Sebagian</li> <li>- Perubahan Digit sektor Ekonomi</li> <li>- Margin Musyarakah</li> <li>- TKM &amp; PEP APU PPT</li> <li>- PRKS tidak Link</li> <li>- UAT Sistem Penggajian</li> </ul>	

## 5. Komite Sanksi dan Personalia

Komite Sanksi dan Personalia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 108/DEKOM/JKT/XII/2016 dan SK Direksi No. 280/DIR-SK/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

a. Susunan struktur Komite Sanksi dan Personalia adalah sebagai berikut:

i. Komite Sanksi

Direktur Utama, sebagai Ketua.

Susunan anggota, antara lain:

- i. Direktur Operasi.
- ii. Direktur Bisnis.
- iii. Direktur Kepatuhan.
- iv. *Associate Director*
- v. Kepala Divisi SKAI.

ii. Komite Personalia

Direktur Utama, sebagai Ketua.

Susunan anggota, antara lain:

- i. Direktur Operasi.
- ii. Direktur Bisnis.
- iii. Direktur Kepatuhan.
- iv. *Associate Director*
- v. Kepala Divisi SDI dan Sekretaris Korporasi

b. Wewenang dan Tanggung Jawab

- i. Memberikan masukan kepada Direksi dalam merumuskan Kebijakan ketenagakerjaan.
- ii. Mengawasi kebijakan yang berhubungan dengan karyawan agar dapat terlaksana secara konsekuen dan konsisten.
- iii. Memberikan masukan dan solusi untuk permasalahan yang terjadi terkait dengan ketenagakerjaan Bank.
- iv. Memberikan penghargaan (reward) terhadap karyawan yang berprestasi dalam tahun kinerja dan *punishment* terhadap karyawan yang memperoleh sanksi.

## VI. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

### 6.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan Bank Indonesia.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi antara lain:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah;
2. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugas DPS;
7. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara semesteran. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank sebagaimana dimaksud dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.
2. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
3. Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
4. Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
5. Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
6. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

## 6.2. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

Penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah antara lain :

1. Bank menyediakan data dan informasi yang komprehensif dan terkini kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam upaya penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip Syariah.
2. Setiap produk dan jasa bank telah melalui analisa dan kajian DPS terhadap kesesuaian produk dan jasa tersebut dengan prinsip Syariah.
3. DPS senantiasa melakukan pengawasan atas setiap aktifitas operasional bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
4. Telah Disampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I Tahun 2016 pada tanggal 22 Agustus 2016 dan Semester II tahun 2016 disampaikan pada tanggal 22 Februari 2017.
5. Telah dilakukan Opini Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2016 sebagai berikut:

NO.	Perihal Opini	Nomor Surat
1.	Pemberian Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan PT. CIMB Niaga Auto Finance Sejahtera yang belum memiliki Izin Unit Usaha Syariah (UUS)	No. 006/BVIS/DPS/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016
2.	Penggunaan Pembiayaan Modal Kerja PT. Tri Daya Investindo	No. 007/BVIS/DPS/VII/2016 tanggal 13 Oktober 2016
3.	Pemberian Pembiayaan kepada PT. TEZ Capital and Finance yang belum memiliki Izin Unit Usaha Syariah (UUS)	No. 008/BVIS/DPS/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016
4.	Pemberian Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam Nasari yang belum memiliki Izin Unit Usaha Syariah (UUS)	No. 009/BVIS/DPS/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016
5.	Pemberian Pembiayaan kepada PT. National Finance yang belum memiliki Izin Unit Usaha Syariah (UUS)	No. 010/BVIS/DPS/XI/2016 tanggal 16 November 2016



### 6.3. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut. Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan bank serta pelaksanaan operasional Bank yang senantiasa mematuhi (*comply*) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip syariah.

Bahwa susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai pemenuhan prinsip syariah yang dijalankan, terdiri dari :

NO.	NAMA DEWAN KOMISARIS	JABATAN
1	Prof. Dr. Hasanuddin AF, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah
2	Prof. DR. Huzaemah Tahido Yanggo, MA	Anggota Dewan Pengawas

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah yang lain dan/atau anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi, anggota DPS Bank juga telah mengungkap rangkap jabatan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai GCG. DPS Bank yang merangkap jabatan sebagai Ketua/Anggota pada lembaga keuangan bank/bukan bank adalah :

Prof. DR. H.Hasanuddin .AF	Prof.DR.Hj.Huzaemah Tahido, MA
1. Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI)	1. Asuransi AXA Syariah
2. PT. Jamkrindo	2. Asuransi Jasa Raharja
	3. Auto Finance CIMB Niaga Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi menurut ketentuan Bank Indonesia.

#### 6.4. Rapat Dewan pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota dapat mengundang Direksi untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

NAMA PEJABAT	RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
	JUMLAH KEHADIRAN	PROSENTASE
Prof. Dr. Hasanudin AF, MA	13	100%
Prof. DR. HuzaimaTahido Yanggo	13	100%
<b>Total Rapat</b>	<b>13</b>	

#### 6.5. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Pengawas Syariah

Total remunerasi Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (KOTOR)	
	Tahun 2016	
	Jumlah (org)	Jutaan Rp.
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	220
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)	2	-

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2016	JUMLAH DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-
Dibawah Rp. 500 juta	2
<b>Total</b>	<b>2</b>

*\*) yang diterima secara tunai*

#### 6.6. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Bank:

NAMA	MASA JABATAN		MASA JABATAN BERAKHIR
	PER SETUJUAN BI	RUPS	
Prof. Dr. Hasanudin AF, MA	10 Februari 2010	RUPSLB 8 September 2016	RUPS 2018
Prof. DR. HuzaimaTahido Yanggo	02 Maret 2012	RUPSLB 8 September 2016	RUPS 2018

## VII. FUNGSI KEPATUHAN

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 1/6/PBI/1999, bank wajib untuk menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2 /PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

### 7.1. Direktur Kepatuhan Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan usaha Bank meliputi bidang Kepatuhan & Manajemen Risiko.

#### a. Selaku Koordinator Bidang Kepatuhan.

1. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia. Perjanjian yang dibuat oleh Bank antara lain Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) atau *Business Plan*. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Bank Indonesia.
2. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah.
5. Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal Pembiayaan dan penempatan dana oleh Unit Kerja Treasury diatas jumlah tertentu.
6. Melakukan pengkajian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Direksi.
7. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
8. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan dan atau Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

b. Selaku Koordinator Bidang Manajemen Risiko


1. Menetapkan arah kebijakan dan strategi kegiatan Manajemen Risiko (Risk Management) dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*.
2. Memastikan kegiatan unit kerjanya dikelola dengan efisien, efektif dan akurat, sehingga Bank memiliki kebijakan, prosedur dan metode kerja yang tepat dalam penerapan manajemen risiko secara terpadu.
3. Menjaga agar risiko Bank teridentifikasi, terukur dan dapat dikelola secara baik dan dikendalikan sesuai dengan visi, misi strategi dan risk appetite.
4. Memberikan opini atas rancangan keputusan Bank terhadap kandungan risiko, dan menyampaikan rekomendasi pengelolaan risikonya agar Bank terhindar dari kerugian sampai sekecil-kecilnya.
5. Menyampaikan laporan Manajemen Risiko secara berkala kepada OJK dan Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Manajemen Risiko secara berkala.
7. Bersama Direktur Utama mengefektifkan kegiatan Komite Manajemen Risiko sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

1. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
3. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Laporan ini disampaikan setiap semester.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan & Legal Korporasi dan Divisi Manajemen Risiko.

## 7.2. Struktur Organisasi Kepatuhan



## 7.3. Program Kerja Tahun 2016 dan Realisasinya

1. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan(composite), per jenis Risiko dan/ atau per jenis aktivitas fungsional.
2. Memberikan rekomendasi kepada seluruh unit kerja terkait (*risk taking unit*) dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko.
3. Membuat dan menyampaikan Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran ke Otoritas Jasa Keuangan.
4. Melakukan kewajiban pelaporan profil risiko bank setiap triwulan ke Otoritas Jasa Keuangan.
5. Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi Risiko secara berkala kepada Komite Manajemen Risiko, Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Uji kepatuhan terhadap proposal pembiayaan dan penempatan dana dalam jumlah tertentu.
7. Mereview Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (*Corporate Compliance*) agar lebih mengakomodasi Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Pemberdayaan Fungsi Unit Kerja Khusus dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris.

9. Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait.
10. Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan SKAI.
11. Penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
12. Pemantauan pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* Bank Umum Syariah.

Selama tahun 2016, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:

1. Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko Pembiayaan dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Bank Indonesia yaitu sebesar 15,98%
2. Giro Wajib Minimum (GWM) yang disyaratkan dalam Rupiah di atas 5% sedangkan realisasi GWM posisi Desember 2016 sebesar 5,02%.
3. Rasio NPF *gross* sebesar 7,21% dan NPF *net* sebesar 4,35%
4. Laporan keuangan Bank tahun 2016 diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik** “Mirawati Sensi Idris – Moore Stephens.”.
5. Berdasarkan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

## VIII. FUNGSI AUDIT INTERN

Terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan Masyarakat penyimpan dana merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha, didalam Bank terdapat berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah.

Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional.

Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Fungsi Audit Intern Bank.

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Divisi Internal Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit intern bank.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tertanggal 20 September 1999 perihal penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAIB), SK Direksi No.002j/DEKOM-SP/JKT/IV/2010 Tentang Kebijakan dan Pedoman Sistem Pengendalian Intern dan Rencana Kerja Satuan Kerja Audit Intern yang telah di setujui Direksi dan Komisaris pada tanggal 13 Januari 2013.

Dalam menjalankan fungsinya, SKAI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan audit secara independen
- b. Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank
- c. Menyusun Piagam Audit Intern
- d. Melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut yang dilakukan oleh audit.

### 8.1. Tujuan dan Cakupan Audit.

#### 1. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas struktur pengendalian intern dalam semua fungsi terutama Bidang Pembiayaan, Operasional, Treasury, TSI, dan lainnya.


#### 2. Cakupan Audit

Pelaksanaan pemeriksaan difokuskan pada risiko kredit, pada aktivitas Pembiayaan, risiko stratejik, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko



kepatuhan dengan pertimbangan pengaruh relatif cukup besar terhadap kondisi Kantor Capem dan Divisi dibandingkan dengan risiko lainnya.

## 8.2. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern



## 8.3. Program Kerja Selama Tahun 2016 dan Realisasinya

Realisasi Kerja SKAI yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama, menitik beratkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan realisasi pelaksanaan Audit selama tahun 2016 terdapat beberapa kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

No.	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL PEMERIKSAAN
1.	Cabang Tegal	Januari 2016
2.	SKN & BI RTGS	Januari 2016
3.	Cabang Bandung-Gatsu	Januari 2016
4.	Cabang Serang	Maret 2016
5.	Divisi Branch Banking	April 2016
6.	Divisi Treasury	April 2016
7.	Capem Braga	Mei 2016
8.	Divisi Analis Pembiayaan	Mei 2016
9.	Divisi TSI	Juni 2016
10.	Capem Tangerang	Juli 2016
11.	Capem Tebet	Juli 2016
12.	Cabang Kramat Jati	Agustus 2016
13.	Cabang Bekasi	Agustus 2016
14.	Capem Depok	September 2016
15.	Cabang Cirebon	Desember 2016

## IX. FUNGSI AUDITOR INDEPENDEN

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance* (GCG). Direksi menyadari bahwa tugas yang dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank.

Direksi telah menunjuk KAP Mirawati Sensi Idris – Moore Stephens sebagai akuntan Publik untuk melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT. Bank Victoria Syariah tahun 2016.

Laporan Keuangan Bank tahun 2016 diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris – Moore Stephens**. Surat Komentar (*Management Letter*) atas hasil audit laporan keuangan yang diterima dari auditor independen telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindak lanjuti.

Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris – Moore Stephens melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pengungkapan informasi (*disclosure*) kepada masyarakat luas melalui Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia, Media cetak, YLKI, IBI, Lembaga Pemeringkat dan Lembaga Penelitian di bidang ekonomi, serta ditampilkan pada home page atau website perusahaan dengan alamat [www.bankvictoriasyariah.co.id](http://www.bankvictoriasyariah.co.id).

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, PT. Bank Victoria Syariah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yang terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan
6. Kontinjensi.

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari :

1. Informasi umum mengenai: kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha bank dan kelompok usaha bank, stragetegi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen.
2. Laporan Keuangan Tahunan.
3. Opini dari Akuntan Publik/ Auditor Eksternal.
4. Seluruh aspek transparansi dan informasi.
5. Seluruh aspek pengungkapan sesuai PSAK dan PAPSII.
6. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh bank.

## X. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO dan SISTEM PENGENDALIAN INTERN


### 10.1. Manajemen Risiko

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank wajib mengelola 10 (sepuluh) risiko, antara lain Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi. Pedoman dalam mengelola Manajemen Risiko pada seluruh aktivitas operasional dituangkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko Bank.

Terkait dengan Manajemen Risiko, Bank akan mengarahkan fungsi Manajemen Risiko yang ada saat ini untuk lebih proaktif melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan aspek-aspek operasional dan bisnis serta diharapkan mampu menyediakan “*early warning system*” bagi manajemen

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank terhadap penerapan manajemen risiko di Bank dilakukan antara lain melalui Struktur Organisasi yang dibentuk, Kebijakan dan Prosedur Limit-limit dan Komite-Komite yang dimiliki seperti Komite Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko, *Asset & Liabilities Committee (ALCO)* serta Komite Teknologi Sistem Informasi & Pengembangan Produk sebagai panduan Bank untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko sekaligus memitigasi risiko. Bank senantiasa meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko dan mengevaluasi kebijakan risiko sesuai dengan peraturan baru yang berlaku maupun perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

### 10.2. Struktur Organisasi Manajemen Risiko



Adapun risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan hasil *self assessment* pada periode Desember 2016, adalah sebagai berikut:

### 1. Risiko Kredit (*Low to moderate*)

Risiko Kredit secara keseluruhan adalah ***Low to moderate***, Risiko inherent pada Risiko Kredit dinilai ***Moderate***, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada risiko Kredit dinilai ***Satisfactory***.

Peringkat risiko inherent kredit bulan Desember 2016 tidak mengalami perubahan dari bulan lalu yaitu pada peringkat 3 (*Moderate*), nilai skor membaik menjadi sebesar 3.04 poin Desember 2016 dibandingkan Desember 2015 sebesar 3.24 poin. Terjadi penurunan risiko ini disebabkan oleh membaiknya :

- a. Pertumbuhan aset dan pembiayaan seperti tercermin pada Rasio pertumbuhan aset dan pembiayaan dari tahun ke tahun (YoY) menjadi sebesar 116% (*Moderate*) dan Rasio pertumbuhan pembiayaan menjadi sebesar 113% (*Moderate*) dari masing-masing sebesar 95.21% (*Moderate to High*) dan 93.54% (*Moderate to High*).
- b. Kualitas pembiayaan membaik yang tercermin pada kolektibilitas 2 membaik sebesar Rp. 9 miliar (YoY) dan kredit bermasalah membaik sebesar Rp. 3,8 (YoY) miliar sehingga :
  - i. Rasio Pembiayaan Dengan Kualitas Rendah (Kolektibilitas 2-5) terhadap Total Pembiayaan sedikit membaik secara rasio menjadi sebesar 15.68% (*High*) Desember 2016 dibandingkan Desember 2015 sebesar 18.91% (*High*).
  - ii. Rasio Pembiayaan Bermasalah (Kolektibilitas 3-5) pada Total Pembiayaan membaik menjadi sebesar 5.82% (*Moderate to High*) Desember 2016 dibandingkan Desember 2015 sebesar 6.92% (*High*) Desember 2015.
  - iii. Rasio Pembiayaan Bermasalah – CKPN Pembiayaan Bermasalah pada Total Pembiayaan – CKPN membaik menjadi sebesar 3.23% (*Moderate*) Desember 2016 dibandingkan Desember 2015 sebesar 4.58% (*Moderate to high*).
- c. Perbaikan kualitas kredit memberikan dampak positif pada indikator Faktor Eksternal seperti tercermin pada NPF Sektor Komunikasi terhadap Eksposur Debitur Sektor Komunikasi menjadi sebesar 0% (*Low*) dari sebelumnya sebesar 100% (*High*) dan Eksposur Sektor Perusahaan Sektor Keuangan terhadap Total Pembiayaan menjadi sebesar 21.88% (*Moderate*) dari sebelumnya sebesar 27.20% (*Moderate to High*).

## 2. Risiko Pasar (*Low to Moderate*)

Risiko Pasar secara keseluruhan adalah **Low to moderate**, Risiko inherent pada Risiko Pasar dinilai **Low to moderate**, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Pasar dinilai **Satisfactory**.

## 3. Risiko Likuiditas (*Low to Moderate*)

Risiko Likuiditas secara keseluruhan adalah **Low to moderate**, Risiko inherent pada Risiko Likuiditas dinilai **Low to moderate**, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Likuiditas dinilai **Satisfactory**.

Peringkat risiko inherent Likuiditas bulan Desember 2016 membaik menjadi peringkat 2 (*Low to Moderate*) dari posisi Desember 2015 yaitu peringkat 3 (*Moderate*), nilai skor menjadi sebesar 2.24 poin dari sebelumnya sebesar 2.78 poin. Terjadi penurunan risiko lebih disebabkan oleh peningkatan aset likuid terutama pada penempatan Bank Indonesia sebesar Rp. 25 miliar dan Penempatan pada Bank Lain sebesar Rp. 36 miliar sehingga tingkat likuiditas membaik yang tercermin di beberapa rasio seperti diantaranya :

- Rasio Total Aset Likuid Primer dan Sekunder (ALPS) terhadap Total Aset menjadi 11.76% (*Moderate*) Desember 2016 dibandingkan Desember 2015 sebesar 8.14% (*Moderate to High*).
- Rasio Aset Likuid Primer dan Sekunder (ALPS) terhadap Pendanaan Non Inti menjadi 20.04% (*Moderate*) Desember 2016 dibandingkan Desember 2015 sebesar 17.30% (*Moderate to high*).
- Rasio Aset Likuid Primer terhadap Pendanaan Jangka Pendek Non Inti menjadi 16.47% (*Moderate*) Desember 2016 dibandingkan Desember 2015 sebesar 9.73% (*High*).

## 4. Risiko Operasional (*Low to Moderate*)

Risiko Operasional secara keseluruhan adalah **Low to moderate**, Risiko inherent pada Risiko Operasional dinilai **Low to moderate**, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Operasional dinilai **Satisfactory**.

Terjadi penurunan risiko lebih disebabkan oleh Indikator Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung yang saat ini sudah mulai memadai terhadap perkembangan perbankan Syariah.

## 5. Risiko Kepatuhan (*Low to Moderate*)

Risiko Kepatuhan secara keseluruhan adalah **Low to moderate**, Risiko inherent pada Risiko Kepatuhan dinilai **Low to moderate**, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Kepatuhan dinilai **Satisfactory**.

## 6. Risiko Hukum (*Low to Moderate*)

Risiko Hukum secara keseluruhan adalah **Low to moderate**, Risiko inherent pada Risiko Hukum dinilai **Low to moderate**, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Hukum dinilai **Satisfactory**.

Terjadi penurunan risiko disebabkan oleh adanya perbaikan yang memadai pada Faktor Kelemahan Perikatan dan standar perjanjian sesuai dengan *best practice*.

#### 7. Risiko Reputasi (*Low to Moderate*)

Risiko Reputasi secara keseluruhan adalah **Low to moderate**, Risiko inherent pada Risiko Reputasi dinilai **Low to moderate**, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Reputasi dinilai **Satisfactory**.

#### 8. Risiko Strategik (*Low to moderate*)

Risiko Strategik secara keseluruhan adalah **Low to moderate**, Risiko inherent pada Risiko Strategik dinilai **Moderate**, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Strategik dinilai **Satisfactory**.

Terjadi penurunan risiko diantaranya disebabkan oleh pencapaian kinerja keuangan terhadap RBB membaik, antara lain :

- a. Rasio Realisasi Rasio Modal (CAR) terhadap Rasio Modal RBB (CAR) menjadi sebesar 120% (*Low*).
- b. Rasio Realisasi Pembiayaan terhadap Proyeksi Pembiayaan (RBB) menjadi sebesar 107% (*Low*).
- c. Rasio Realisasi DPK terhadap Proyeksi DPK (RBB) menjadi sebesar 99% (*Low to Moderate*).
- d. Rasio Realisasi NPF Nett terhadap Proyeksi NPF Nett (RBB) menjadi sebesar 78% (*Low*).
- e. Rasio Realisasi NPF Gross terhadap Proyeksi NPF Gross (RBB) menjadi sebesar 96% (*Low to Moderate*).

#### 9. Risiko Imbal Hasil (*Moderate*)

Risiko Imbal Hasil secara keseluruhan adalah **Moderate**, Risiko inherent pada Risiko Imbal Hasil dinilai **Moderate to high**, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Imbal Hasil dinilai **Satisfactory**.

Terjadi penurunan risiko lebih disebabkan membaiknya rasio Realisasi bagi hasil deposito Bank Sesuai Dengan Jangka Waktu terhadap Bagi Hasil Deposito/Bunga Dari Bank Syariah Lainnya/Bank Konvensional menjadi sebesar 103% (*Moderate*) dari sebelumnya sebesar 97% (*Moderate to High*) dan rasio Realisasi bagi hasil deposito Bank terhadap Instrumen lainnya menjadi sebesar 117% (*Low to Moderate*) dari sebelumnya sebesar 101% (*Moderate*)

#### 10. Risiko Investasi (*Low to Moderate*)

Risiko Investasi secara keseluruhan adalah **Low to Moderate**, Risiko inherent pada Risiko Investasi dinilai **Moderate**, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Investasi dinilai **Satisfactory**.

Berikut hasil penilaian masing-masing jenis risiko periode Desember 2016:

### PENILAIAN PROFIL RISIKO

**Nama Bank** Victoria Syariah  
**Posisi** : 31 Desember 2016

No	Risk Profile	INDIVIDU					
		Peringkat Risiko Inheren		Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko		Bobot Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
1	RISIKO KREDIT	3	MODERATE	2	SATISFACTORY	20%	2 LOW TO MODERATE
2	RISIKO PASAR	2	LOW TO MODERATE	2	SATISFACTORY	10%	2 LOW TO MODERATE
3	RISIKO LIKUIDITAS	2	LOW TO MODERATE	2	SATISFACTORY	15%	2 LOW TO MODERATE
4	RISIKO OPERASIONAL	2	LOW TO MODERATE	2	SATISFACTORY	15%	2 LOW TO MODERATE
5	RISIKO HUKUM	2	LOW TO MODERATE	2	SATISFACTORY	5%	2 LOW TO MODERATE
6	RISIKO STRATEGIK	3	MODERATE	2	SATISFACTORY	10%	2 LOW TO MODERATE
7	RISIKO KEPATUHAN	2	LOW TO MODERATE	2	SATISFACTORY	10%	2 LOW TO MODERATE
8	RISIKO REPUTASI	2	LOW TO MODERATE	2	SATISFACTORY	5%	2 LOW TO MODERATE
9	RISIKO IMBAL HASIL	4	MODERATE TO HIGH	2	SATISFACTORY	5%	3 MODERATE
10	RISIKO INVESTASI	3	MODERATE	2	SATISFACTORY	5%	2 LOW TO MODERATE
							Peringkat Profil Risiko
Peringkat Komposit		2	LOW TO MODERATE	2	SATISFACTORY	100%	2 LOW TO MODERATE

### 10.3. Sistem Pengendalian Intern

SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar dalam kegiatan operasional yang sehat dan aman. Dengan pengendalian intern yang kuat diharapkan akan mampu mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan manajemen, meningkatkan kepercayaan bagi manajemen dan mendorong kepatuhan pada ketentuan, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meminimalisir risiko kerugian yang timbul melalui proses monitoring risiko yang akurat dan memadai.

Pengendalian intern merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis*) dan diwujudkan dalam sistem dan operasional bank guna:

- Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank;
- Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat;
- Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;



- d. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan / *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
- e. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Tujuan utama dari pengendalian intern dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan kepatuhan adalah untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, pemerintah, fatwa DSN maupun terhadap ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu (tujuan informasi). Tujuan informasi adalah untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank (tujuan operasional). Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh (tujuan budaya risiko). Tujuan budaya risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Untuk mencapai kinerja yang baik dan meningkatkan nilai perusahaan hanya dapat dicapai dengan menerapkan tata kelola perusahaan secara baik dan benar. Salah satu implementasi dari tata kelola perusahaan adalah sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, antara lain dengan cara sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik disetiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
2. Senantiasa berupaya agar sistem pengendalian intern dijalankan secara efisien dan efektif,
3. Pelaksanaan prosedur secara tertib, dan
4. Mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian intern.



Penilaian secara terpisah dilakukan oleh Divisi Internal Audit (SKAI) sesuai dengan rencana kerja audit yang telah disetujui oleh Direktur Utama.

Sementara itu Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengawasannya, yang akan dibantu oleh Komite-komite yang telah dibentuk yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Bank pada saat ini juga sedang terus melakukan peninjauan dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank, baik kebijakan dan prosedur untuk unit kerja bisnis maupun kebijakan dan prosedur untuk unit kerja pendukung.

## XI. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT dan PENYEDIAAN DANA BESAR

Selama tahun 2016 terdapat pelampauan terhadap Batas Maksimum Penyediaan Dana Bank pada pihak tidak terkait, sebagaimana Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang mengatur hal tersebut, namun pada posisi Desember 2016 sudah tidak terjadi pelampauan terhadap Batas Maksimum Penyediaan Dana dimaksud.

Pelampauan BMPD Tidak Terkait

No	Bulan	Pihak Tidak Terkait	
		Individual	Group
1	Januari	1	-
2	Februari	1	-
3	Maret	1	1
4	April	1	1
5	Mei	13	3
6	Juni	14	6
7	Juli	1	-
8	Agustus	1	2
9	September	1	2
10	Oktober	1	2
11	Nopember	1	1
12	Desember	-	-

Jumlah total baki debet penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/ group selama tahun 2016, adalah sebagai berikut:

Penyediaan Dana Pihak Terkait

No	Bulan	Modal	BMPD 10%	Maks Realisasi
1	Januari	142.676	14.267	3.332
2	Februari	140.504	14.050	3.301
3	Maret	135.417	13.541	3.270
4	April	127.448	12.744	3.236
5	Mei	95.165	9.516	3.256
6	Juni	144.291	14.429	3.222
7	Juli	143.978	14.397	2.695
8	Agustus	132.914	13.291	2.686
9	September	133.011	13.301	2.667
10	Oktober	133.103	13.310	2.641
11	Nopember	133.219	13.321	2.616
12	Desember	166.792	16.679	2.640

Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait dan Kelompok (*group obligor*)

No	Bulan	Modal	BMPD 20%	Individual	BMPD 25%	Group
1	Januari	142.676	28.535	29.311	35.669	34.839
2	Februari	140.504	28.101	29.311	35.126	34.739
3	Maret	135.417	27.083	29.311	33.854	34.639
4	April	127.448	25.490	29.311	31.862	34.639
5	Mei	95.165	19.033	297.223	23.791	88.689
6	Juni	144.291	28.858	308.162	36.073	167.214
7	Juli	143.978	28.796	29.311	35.995	34.593
8	Agustus	132.914	26.583	29.311	33.229	69.860
9	September	133.011	26.602	29.311	33.253	68.924
10	Oktober	133.103	26.621	29.311	33.276	66.552
11	Nopember	133.219	26.644	29.311	33.305	34.539
12	Desember	166.792	33.358	29.311	41.698	34.539

## XII. RENCANA BISNIS


### 12.1. Arah Kebijakan

Untuk mengawal arah kebijakan Bank sesuai dengan Visi dan Misi dari Bank, maka Bank Victoria Syariah pada Rencana Bisnis Bank di tahun 2017 mengambil tema :

***“Transformasi menuju Bank yang sehat, kuat dan profitable”.***

Sejalan dengan tema yang telah ditetapkan, arah kebijakan Bank Victoria Syariah untuk Tahun 2017 adalah memperkuat pondasi bisnis melalui percepatan pertumbuhan bisnis yang terfokus pada 6 (enam) segmen bisnis yang menjadi prioritas. Guna mendukung hal tersebut maka tahun 2017 ditetapkan menjadi tahun produktivitas bagi setiap insan Bank Victoria Syariah. Peningkatan kompetensi sales dan productivitas jaringan kantor merupakan salah satu sentral strategi bisnis yang akan diterapkan oleh bank.

Selain itu, belajar dari tahun-tahun sebelumnya dimana kualitas dari aset produktif sangat rendah yang terlihat dari rasio NPF yang tinggi, maka Bank Victoria Syariah didalam pengembangan bisnisnya akan selalu menyelaraskan dengan penerapan manajemen risiko yang baik dari setiap aktivitas bisnis dan operasional.



Sejalan dengan kebijakan Bank untuk menetapkan tahun 2017 sebagai tahun produktivitas dengan tetap menjaga kualitasnya, maka point-point kebijakan penting yang menjadi landasan pokok adalah sebagai berikut :

**1. Pertumbuhan *Top line* dan *Bottom line***

Ditahun 2017 bank mendorong agar pertumbuhan bisnis dapat direalisasikan diatas pertumbuhan rata-rata industri perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perbankan yang prudent dan sehat.

**2. Kualitas Portofolio**


Pertumbuhan bisnis tidak semata pada sisi kuantitas, namun harus diselaraskan dengan pondasi yang kuat untuk menjaga kualitas aset dengan mengendalikan NPF serendah mungkin. Oleh karena itu, perlu di dorong peningkatan kualitas pada setiap aspek proses internal, pengembangan produk, dan *people*.

**12.2. Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh**

Sebagaimana penjabaran arah kebijakan bank diatas, maka Bank menetapkan kerangka dan landasan strategis yang akan ditempuh berdasarkan 4 aspek pokok sebagai berikut :

1. *Financial Perspective*
2. *Customer Perspective*
3. *Internal Perspective*
4. *Learning and Growth*

Berikut gambaran kerangka dasar langkah-langkah strategis Bank Victoria Syariah



### 12.3. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi

(Dalam Rp. Jutaan)

RASIO-RASIO		REALISASI (Audited)	P R O Y E K S I					
		Dec-16	Mar-17	Jun-17	Sep-17	Dec-17	Des-18	Des-19
1	Total Aset	1.625.183	1.517.505	1.593.237	1.694.107	1.894.202	2.430.908	2.875.517
2	Surat Berharga	237.032	250.875	250.875	250.875	250.875	263.373	280.005
3	Pembiayaan	1.209.550	1.164.821	1.237.773	1.342.675	1.481.402	1.769.619	2.163.447
4	Dana Pihak Ketiga	1.235.931	1.226.234	1.311.007	1.417.763	1.570.261	1.893.612	2.329.431
5	Giro	37.251	32.971	35.264	38.149	42.262	51.943	52.431
6	Tabungan	40.157	51.739	56.536	61.779	68.818	98.594	137.140
7	Deposito	1.158.523	1.141.524	1.219.207	1.317.836	1.459.181	1.743.074	2.139.860
8	Laba Sebelum Pajak	(27.884)	906	2.030	5.814	8.241	23.075	41.349
9	Rasio KPMM	15.98%	19.20%	18.18%	17.30%	19.23%	30.07%	26.73%
10	Return on Asset (ROA)	-2.19%	0.06%	0.04%	0.05%	0.04%	0.13%	0.25%
11	Return on Equity (ROE)	-17.45%	0.45%	0.23%	0.28%	0.22%	0.62%	1.12%
12	NPF-Gross	7.21%	7.20%	6.46%	5.68%	4.95%	4.13%	3.95%
13	NPF-Net	4.35%	4.26%	3.78%	3.60%	3.51%	2.39%	2.13%
14	FDR	100,67%	94.97%	94.48%	94.81%	94.46%	93.45%	92.88%

Bank telah menyampaikan Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2017 – 2019 ke Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No.43/DIR-BVIS/II/2017 tanggal 13 Februari 2017, yang disampaikan pada tanggal 16 Februari 2017.

### XIII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK

#### 13.1. Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih tidak ada, berikut tabelnya:

NAMA	KEPEMILIKAN			
	BANK	%	PERUSAHAAN LAIN	%
<b>Dewan Komisaris</b>				
Sugiharto	-	-	nihil	-
Djoko Nugroho*)	-	-	nihil	-
Sari Idayanti*)	-	-	nihil	-
<b>Direksi</b>				
Firman A. Moeis	-	-	nihil	-
Andy Sundoro	-	-	nihil	-
Deddy Efendi Ridwan*)	-	-	nihil	-
Nurani Raswindriato*)	-	-	nihil	-

\*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

#### 13.2. Hubungan Keuangan dan Keluarga

Hubungan keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara sesama Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Bank.

#### 13.3. Shares Option

Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank tidak memiliki hak opsi terhadap saham bank. Dan pada saat ini Bank tidak mempunyai kebijakan Shares Option tersebut.

#### 13.4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per bulan terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

1. Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 12 : 1
2. Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah 2 : 1
3. Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah 1 : 1
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3 : 1

### 13.5. Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH					
	PENGURUS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	TAHUN SEBELU MNYA	TAHUN BERJLN	TAHUN SEBELU MNYA	TAHUN BERJLN	TAHUN SEBELU MNYA	TAHUN BERJLN
Total Fraud	-	-	-	4	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	4	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-



### 13.6. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama tahun 2016 dan telah diajukan melalui proses hukum, yaitu:

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah Selesai	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	4	-
<b>Total</b>	4	-

Pada saat ini sedang ditindaklanjuti masalah hukum sebanyak 4 (empat) kasus, yaitu:

#### 1. Kasus PT Hanusa Persada (KPO)

Bahwa pada tanggal 27 September 2016, Perintis Gunawan mengajukan gugatan keperdataan kepada Agus Adriansyah, dimana PT. Bank Victoria Syariah sebagai Turut Tergugat I, dan Pemerintah RI Cq. Kantor BPN, Cq. Kanwil BPN Propinsi Jabar, Cq. Kantor BPN Kab. Karawang sebagai Turut Tertugat II, Berdasarkan Surat Gugatan No. 675/Pdt.G/2016/PN. JKT.SEL, yang telah diregister Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2016, yang diterima Bank Victoria Syariah pada tanggal 24 Oktober 2016, , dengan pokok gugatan adalah Wanprestasi, dengan alasan sbb :

Adanya Surat Pencabutan Kuasa dari Tergugat (Agus Adriansyah), yang ditujukan kepada Penggugat (Perintis Gunawan), sehingga Penggugat tidak dapat lagi melakukan tindakan hukum atas tanah berikut bangunan yang telah dibelinya dari Tergugat, sedangkan Penggugat sudah membayar Uang Muka (DP) pembelian tanah (jaminan pembiayaan an PT. Hanusa Persada) tersebut sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) kepada Tergugat. Sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada Tergugat.

Persidangan I pada tanggal 17 Nopember 2016, agenda persidangan Pemeriksaan Identitas Para Pihak. Pemerintah RI Cq. Kantor BPN, Cq. Kanwil BPN Propinsi Jabar, Cq. Kantor BPN Kab. Karawang sebagai Turut Tertugat II tidak hadir

**Persidangan II pada tanggal 05 Desember 2016, Pihak Bank tidak hadir. Menunggu surat panggilan sidang (*relaas*) untuk jadwal sidang selanjutnya.**

2. Kasus Helga Anastasia dan Lintang Benowo Sakti (Penjamin Pembiayaan Siti Maryani)

Bahwa pada tanggal 14 September 2016, Helga Anastasia dan Lintang Benowo Sakti selaku Penjamin Pembiayaan Siti Maryani, mengajukan gugatan kepada Siti Maryani sebagai Tergugat I, Krisbiantoro sebagai Tergugat II dan PT. Bank Victoria Syariah sebagai Tergugat III. Berdasarkan Surat Gugatan No.1215/Pdt.G/2016/PA.Kra tanggal 14 September 2016, yang telah diregister Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 15 September 2016, yang diterima Bank Victoria Syariah pada tanggal 12 Oktober 2016, dengan pokok gugatan adalah perbuatan melawan hukum, dengan alasan sbb :

- Penjamin pada saat penandatanganan penyerahan atas jaminan tersebut tidak mengetahui dengan jelas maksud dan tujuan dari penandatanganan penyerahan sertifikat tersebut, dan sangat keberatan dan merasa terpaksa untuk melaksanakan penandatanganan penyerahan sertifikat tersebut.
- Adanya kelalaian dari Nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank dan mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan dan hak-hak Penjamin sebagai pemilik sah atas tanah tersebut yang telah dijaminkan Penjamin

PT. Bank Victoria Syariah menggunakan Pengacara atau Penasihat Hukum Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Abdul Muis, SH dan Partners.

**Persidangan pada tanggal 12 Januari 2017, dengan agenda pembacaan gugatan Persidangan berikutnya pada tanggal 26 Januari 2017.**

3. Kasus Topirin (Tegal)

Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2016, Topirin selaku Nasabah, mengajukan Gugatan kepada **PT. Bank Victoria Syariah sebagai Tergugat I**, Notaris Suprihatin, SH., Notaris Kota Tegal, alamat Jl. AR. No. 108-A, Tegal, Propinsi Jawa Tengah sebagai Tergugat II, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sarwono, SH. Kabupaten Tegal, Jl. Raya Lemah Duwur No. 28, Kec. Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai Tergugat III. dan Badan Pertanahn Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal alamat Jl. Jend. A. Yani No. 7 Procot, Slawi, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Turut Tergugat. Berdasarkan Surat Gugatan No. 0655/Pdt.G/2016/PA.TG tanggal 28 Nopember 2016, yang telah diregister Pengadilan Agama Tegal tanggal 05 Desember 2016, yang diterima Bank Victoria Syariah pada tanggal 19 Desember 2016, melalui Kantor Cabang Tegal, dengan pokok gugatan adalah perbuatan melawan hukum, dengan alasan sbb :

Bahwa atas tindakan Tergugat I (Bank Victoria Syariah) yang meminta Penggugat melakukan pembayaran atau menyelesaikan seluruh total tunggakan melalui Surat Peringatan serta akan melakukan Eksekusi Jaminan

Hak Tanggungan, tanpa memproses perpanjangan perjanjian kredit dan tidak memberikan alasan yang jelas dan berdasarkan dengan demikian Tergugat I telah melakukan Perbuatan Hukum dengan cara melanggar Hak Penggugat sebagai Konsumen, sebagaimana diatur didalam Undang-undang No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf a, c, d, g dan i.

Bahwa selain melanggar Hak Penggugat sebagai Konsumen, Tergugat I, sebagai pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 huruf a, b, dan c, dengan demikian Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah No. 77 pada tanggal 28 Nopember 2016, yang di tandatangani Tergugat I bersama Penggugat dihadapan Tergugat II merupakan Klausul Baku, berdasarkan Undang-undang No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 butir 10, selanjutnya

berdasarkan Perjanjian tersebut Penggugat memberikan Surat Kuasa yang dibuat Tergugat II kepada Tergugat I untuk melakukan atau membuat pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Tergugat III serta akan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan Perjanjian Akad Murabahah tersebut, jelas bertentangan dengan Undang-undang No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 1 huruf d dan h.

Bahwa Perbuatan Tergugat I dengan tidak memberikan salinan Perjanjian dan Penggugat tidak pernah sama sekali mendapatkan salinan Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah No. 77 pada tanggal 28 Nopember 2016 sehingga mengakibatkan tidak dapat di baca dengan secara jelas oleh Penggugat sehingga tidak mengetahui apakah isi perjanjian akad tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak, serta hal-hal apa saja yang diatur atau tertuang didalam perjanjian tersebut.

Bahwa dalam Perjanjian Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1452/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang dibuat oleh Tergugat III yang berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan. Yang diterbitkan oleh Tergugat II bertentangan dan tidak sesuai Undang-undang Hak Tanggungan pasal 15.

**Sidang ke I (pertama) pada tanggal 18 Januari 2017, agenda persidangan Pemeriksaan Identitas Para Pihak. Ditunda.**

**Sidang berikutnya pada tanggal 15 Februari 2017.**

4. Kasus Charly Lam

Bahwa pada tanggal 02 Desember 2016, Charly Lam selaku Nasabah, mengajukan Gugatan Bantahan kepada **PT. Bank Victoria Syariah sebagai Terbantah I**, KPKNL Jakarta III, beralamat kantor di Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta Pusat, sebagai Terbantah II. Berdasarkan Surat Gugatan No. 591/Pdt Bth/2016/PN.JKT.Utr tanggal 02 Desember 2016, yang telah diregister Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 02 Desember 2016, yang diterima Bank Victoria Syariah pada tanggal 02 Desember 2016, dengan pokok gugatan bantahan adalah Bantahan terhadap pelaksanaan lelang sebidang tanah berikut bangunan SHGB No. 9010, luas 64 M2, tercatat atas nama Charly Lam, terletak di Jl. Pangeran Tubagus Angke No. 170 Blok E Kav. No. 8, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dengan pokok gugatan bantahan, dengan alasan sbb :

- i. Bahwa Pembantah (Nasabah) pada tanggal 25 Oktober 2016, Nasabah berniat melunasi sisa hutang kredit dengan pilihan pembayaran dengan Bank Garansi, SKBDN dan Depositi Bank Nasional Indonesia (BNI). Atas permintaan tsb Terbantah I (Bank) tidak menanggapinya dan tetap melelang objek jaminan tsb diatas.
- ii. Bahwa Pembantah (Nasabah) sangat keberatan dan dirugikan atas proses lelang yang nilainya sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), dimana nilai pasar saat ini berdasarkan informasi dari Kantor Pemasaran Permata Kota sebesar Rp. 6.748.000.000.

**Sidang ke I (pertama) pada tanggal 04 Januari 2017, agenda persidangan Pemeriksaan Identitas Para Pihak. Tidak hadir, menunggu relaas (surat panggilan sidang) berikutnya**

**13.7. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi di Bank selama tahun 2016.

**13.8. Shares Buy Back dan Buy Back Obligasi Bank**

Pada tahun 2016, tidak terdapat *shares buy back* maupun *buy back* obligasi yang dilakukan oleh Bank.

**13.9. Penyaluran dana untuk Kegiatan Sosial dan Pendapatan non halal**

Bank melakukan kegiatan yang menggunakan pendapatan non halal tersebut kedalam salah satu satu program *Corporate Social Responsibility* perusahaan. Atas penggunaan pendapatan non halal tersebut, terlampir dalam tabel dibawah ini :

Pengelolaan Dana ZIS dan Qordhul Hasan

Posisi per 31 Desember 2016

No.	URAIAN	31 Desember 2016
1	Saldo Dana ZIS awal periode	11.915.762,00
a	Penerimaan Dana Sosial	
	- Zakat dari bank	-
	- Zakat dari pihak luar Bank	46.777.076,00
	- Infaq dan Shadaqah	-
	- Lainnya	82.383,00
b	Penggunaan Dana ZIS	-
	- Disalurkan sendiri	-
	- Disalurkan melalui BAZNAS	(33.593.262,00)
	Saldo Dana ZIS akhir periode	25.181.958,89
2	Saldo Dana Qardhul Hasan awal periode	437.987.222,00
a	Sumber Dana Qardhul Hasan	
	- Infaq dan Shadaqah	10.805.000,00
	- Denda	-
	- Sumbangan / Hibah	-
	- Pendapatan non – halal	799.362,00
	- Lain – lain	-
b	Penggunaan Dana Qardhul Hasan	
	- Pinjaman	-
	- Sumbangan	(200.733.184,00)
	- Lainnya	(10.080.000,00)
	Saldo Dana Qardhul Hasan akhir periode	238.778.400,20

## XIV. PERLINDUNGAN NASABAH

Bank senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan layanan terbaik. Bank tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat, namun juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada Nasabah, memberikan layanan yang baik dan mengurangi segala bentuk keluhan nasabah, serta memberikan respon yang proaktif terhadap penyelesaian keluhan.

### 14.1. Bentuk Komitmen Perusahaan

Bentuk komitmen Bank terhadap perlindungan Nasabah tersebut, mencakup antara lain sebagai berikut:

#### 1) Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas pada sistem perbankan. Bank memberikan jaminan perlindungan atas uang yang disimpan/diinvestasikan oleh Nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan.

#### 2) Pembentukan Pusat Pengaduan Nasabah (Customer Care) Bank telah membentuk pusat pengaduan konsumen yang dapat diakses oleh Nasabah melalui beberapa sarana antara lain:

*Call Center* : (021) 5672771

*Website* : [www.bankvictoriasyariah.co.id](http://www.bankvictoriasyariah.co.id)

*Customer service* di tiap-tiap cabang terdekat dengan Nasabah

#### 3) Transparansi dalam memberikan informasi bagi hasil bulan terakhir bagi Nasabah dana, yang ditampilkan pada papan informasi yang terletak di masing-masing Kantor Cabang.

#### 4) Bank menerapkan prinsip perlindungan data/informasi Nasabah, serta hanya menggunakan data/informasi tersebut sesuai kepentingan dan tujuan.

### 14.2. Mekanisme Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah

Bank menindaklanjuti setiap pengaduan Nasabah melalui mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:

#### 1) Pengkategorian pengaduan Nasabah terbagi menjadi 2 (dua) jenis pengaduan yaitu: pengaduan lisan dan tertulis. Pengaduan melalui *Call Centre* dianggap sebagai pengaduan lisan dan pengaduan melalui formulir pengaduan Nasabah sebagai pengaduan tertulis.

#### 2) Terdapat *Service Level Agreement* penyelesaian pengaduan Nasabah, waktu penyelesaian pengaduan lisan maksimal dalam waktu 2 (dua) hari kerja, pengaduan tertulis maksimal dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja dan bisa diperpanjang paling lama hingga 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan kondisi terdapat kendala komunikasi.

## XV. CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

### 15.1. Self Assessment

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi BUS dan UUS, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Umum Syariah.

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh Bank Indonesia.

Hasil self assessment GCG tahun 2016

Periode	Nilai	Predikat
Semester I	3.00	Cukup Baik
Semester II	1.97	Baik

Parameter penilaian self assessment:

Nilai	Predikat
< 1,5	Sangat Baik
< 2,5	Baik
< 3,5	Cukup Baik
< 4,5	Kurang Baik
≤ 5	Tidak Baik

## 15.2. Kesimpulan:

### ➤ Periode Semester I-2016

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	3,00	Cukup Baik
<b>Analisis</b>		
Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.		

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian GCG pada Bank periode semester I 2016 dapat kami simpulkan sebagai berikut:

#### A. Governance Structure

1. Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank Victoria Syariah adalah sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil *self assessment* terhadap *governance structure* pada kategori ini dapat disimpulkan bahwa komposisi dan kriteria Dewan Komisaris telah sesuai dan memadai guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

- b) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Bahwa kriteria Direksi telah sesuai dan memadai guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bagi kepentingan Bank dan *stakeholders*.

- c) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Komposisi, kompetensi dan kriteria dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

- d) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Komposisi, kompetensi dan independensi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga DPS dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. DPS juga telah mendapatkan fasilitas yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tersebut.



e) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank telah melaksanakannya sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan adanya anggota DPS yang memiliki kompetensi yang memadai, pegawai pada fungsi kepatuhan dan audit internal serta pegawai lainnya yang telah memiliki pemahaman tentang operasional perbankan syariah.

f) Penanganan Benturan Kepentingan

Bank telah memiliki kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

g) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Komposisi, kompetensi dan kriteria dari satuan kerja kepatuhan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

h) Penerapan Fungsi Audit Intern

Struktur organisasi Audit Internal Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank telah memiliki Piagam Internal Audit, panduan internal audit, SDM Audit Internal yang kompeten guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja audit internal.

i) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Fungsi Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi ketentuan yang berlaku

j) Batas Maksimum Penyaluran Dana

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya.

k) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank Victoria Syariah

Tidak ada faktor negatif pada aspek *governance structure*

## **B. Governance Process**

1. Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank Victoria Syariah adalah sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dari hasil *self assessment* terhadap *governance process* dapat disimpulkan bahwa *governance structure* telah terpenuhi, pengangkatan/penggantian anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab termasuk tindakan pengawasan, evaluasi serta independensi dari Dewan Komisaris telah memadai.

- b) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Bahwa dengan terpenuhinya *governance structure* pada kriteria ini, maka dapat disimpulkan bahwa Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara memadai. Pengangkatan/penggantian Direksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pelaksanaan terhadap GCG telah dioptimalkan, temuan hasil audit telah ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi pihak terkait, serta hal-hal lain terkait dengan *governance process* telah dipenuhi dan memberikan hasil yang optimal.

- c) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Dengan terpenuhinya *governance structure* pada kriteria ini, maka Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Bahwa pengangkatan/penggantian anggota DPS, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS telah terlaksana dengan baik, di mana DPS telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- e) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Dalam pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa, DPS Bank telah melakukan kajian terhadap hal-hal yang membutuhkan opini DPS serta pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa.

- f) Penanganan Benturan Kepentingan

Selama tahun 2016, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris baik secara langsung maupun tidak langsung.

g) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Terkait dengan penerapan fungsi kepatuhan, bahwa telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Tugas dan tanggung jawab dari Direktur Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan telah dilaksanakan dengan cukup baik dan cukup memadai.

h) Penerapan Fungsi Audit Intern

Dengan terpenuhinya *governance structure* pada kriteria ini, Bank telah menerapkan fungsi audit internal secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank. Audit Internal Bank telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang mampu bekerja secara independen.

j) Batas Maksimum Penyaluran Dana

Dengan terpenuhinya *governance structure* pada kriteria ini, maka Bank telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan dan prosedur yang dimiliki terkait BMPD secara berkala, untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

k) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui penyampaian laporan keuangan dan non keuangan kepada pihak terkait tepat waktu serta telah mentransparansikan informasi produk sesuai ketentuan yang berlaku kepada Nasabah dan pihak lainnya.

2. Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank Victoria Syariah

Tidak ada faktor negatif pada aspek *governance process*

### C. Governance Outcome

1. Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank Victoria Syariah adalah sebagai berikut :

a) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dengan terpenuhinya *governance structure* dan *governance process* pada Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara optimal. Fungsi pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menghasilkan peningkatan kinerja Bank.

b) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi telah dilaksanakannya secara optimal.

c) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Dengan terpenuhinya *governance structure* serta *governance process* pada kriteria ini, maka efektifitas terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite memberikan hasil yang optimal.

d) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

*Governance outcome* dari kriteria ini adalah dengan adanya komposisi, kompetensi dan kriteria DPS yang memadai maka DPS Bank telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara memadai.

e) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Dengan terpenuhinya *governance structure* dan *governance process* maka Bank telah memiliki produk dan prosedur yang telah sesuai dan memenuhi prinsip syariah. Bank juga menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS dan audit intern kepada pihak terkait tepat waktu.

f) Penanganan Benturan Kepentingan

Bank telah memiliki kebijakan yang mengatur benturan kepentingan, sehingga transaksi yang mengandung benturan kepentingan dapat diungkapkan dalam setiap keputusan yang terdokumentasi dengan baik yang pada akhirnya Bank terhindar dari tindakan yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan.

g) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Dengan terpenuhinya *governance structure* dan *governance process* pada kriteria ini, maka penerapan terhadap fungsi kepatuhan memberikan hasil yang cukup memadai: salah satunya adalah dengan adanya penurunan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

h) Penerapan Fungsi Audit Intern

Dengan terpenuhinya *governance structure* dan *governance process* pada kriteria ini, maka telah terpenuhinya tugas dan tanggung jawab dari Audit Internal Bank secara cukup memadai. Audit Internal Bank dalam melaksanakan auditnya telah memenuhi ketentuan independensi dan objektivitas pelaksanaan audit.

i) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kantor Akuntan Publik memiliki kapasitas yang memenuhi standar profesional dan ditunjuk melalui proses yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk juga telah mengeluarkan hasil audit dan *management letter* yang menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan

j) Batas Maksimum Penyaluran Dana

Bank telah menyampaikan secara berkala laporan tentang BMPD kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.

k) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan, laporan pelaksanaan GCG kepada pihak terkait secara tepat waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.

2. Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank Victoria Syariah

Tidak ada faktor negatif pada aspek *governance outcome*.

➤ Periode Semester II 2016

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1,97	Baik
<b>Analisis</b>		
Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.		

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian GCG pada Bank periode semester II 2016 dapat kami simpulkan sebagai berikut:

**Governance Structure**

Faktor-Faktor positif aspek *governance structure*, antara lain adalah:

1. BViS telah memiliki *governance structure* dan infrastruktur sesuai ketentuan, yang dijabarkan dalam bentuk Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) yang efektif berlaku pada Tgl. 22 Desember 2016.
2. Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Satuan kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Internal Audit independen terhadap satuan kerja operasional telah mendorong dalam peningkatan sumber daya berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
4. Bank akan menyempurnakan *governance structure* agar sesuai dengan ketentuan pihak eksternal/regulator dan kebutuhan bisnis secara berkala.
5. Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
6. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Bisnis Bank (RBB) sesuai ketentuan.

Faktor-faktor negatif aspek *governance structure*, adalah:

Pada posisi per 31 Desember 2016 terdapat 2 anggota Dewan Komisaris dan 2 anggota Direksi yang masih menunggu persetujuan *Fit & Proper* oleh OJK yang ditunjuk berdasarkan RUPSLB tanggal 8 September 2016.

### **Governance Process**

Faktor-faktor positif aspek *governance process* antara lain:

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan regulasi.
2. Direksi selalu berusaha menjalankan prinsip-prinsip GCG dalam setiap bisnis dan operasional Bank sesuai dengan regulasi.
3. Satuan Kerja Audit Internal senantiasa berusaha menjalankan fungsinya sesuai regulasi.
4. Bank senantiasa berusaha menjalankan fungsinya sesuai regulasi terkait penerapan fungsi audit ekstern.
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan melalui tahapan proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian (BMPD).
6. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan sesuai ketentuan.

Faktor-faktor negatif aspek *governance processes* adalah:

Proses tindak lanjut atas hasil monitoring terhadap hasil pemeriksaan OJK terkait aktivitas pembiayaan dan Sumber Daya Insani masih memerlukan peningkatan.

### **Governance Outcome**

Faktor-faktor positif aspek *governance outcome*, antara lain:

1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan.
2. Bank telah melaksanakan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, APU-PPT dan Peraturan Perundangan lainnya.
3. Bank telah melaksanakan *assessment* dan audit secara obyektif.
4. Bank telah melaksanakan ketentuan terkait perlindungan konsumen.
5. Kinerja Bank posisi per 31 Desember 2016 (audited) menunjukkan hal yang positif dan diharapkan mengalami peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya sebagai berikut :
  - a. Total asset meningkat dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2015 (audited).
  - b. Kualitas kredit atau NPF ratio membaik bila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2015, yaitu: NPF Nett posisi 31 Desember 2016 sebesar 4,35% sedangkan NPF Nett posisi 31 Desember 2015 sebesar 4,58%.

- c. Rasio KPMM (setelah memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional) lebih tinggi signifikan dibandingkan dengan rasio KPMM yang ditetapkan dalam ketentuan yaitu 8 %, dan juga lebih tinggi signifikan dengan rasio KPMM minimal berdasarkan pendekatan Top Down yaitu 9 – 10 % dari ATMR Bank sesuai POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome*, adalah:

1. Masih terdapat denda, terkait aktivitas RTGS (*pre-fund*).
2. Masih terdapat temuan-temuan OJK yang belum terselesaikan sesuai batas waktu.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Maret 2017

PT. Bank Victoria Syariah

  
**Firman A. Moeis**  
Direktur Utama

  
**Sugiharto**  
Komisaris Utama/ Independen